



UPTD Puskesmas Bringkoning

Jl. Raden Praseno No. 53 Desa Tlagah-Banyuates 69263 0877798860400

www.pkm-bringkoning.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana / UPTD
Puskesmas Bringkoning

Ranap

No. SK :

Persyaratan

1. data diagnosa dari poli/ UGD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD Puskesmas Bringkoning

Jl. Raden Praseno No. 53 Desa Tlagah-Banyuates 69263 0877798860400

www.pkm-bringkoning.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana / UPTD
Puskesmas Bringkoning

Image not found or type unknown



1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter IGD dan persetujuan keluarga untuk dirawat inap
2. Petugas administrasi IGD memberikan pengantar untuk ke ruang admin (Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap)
3. Keluarga pasien menyerahkan surat pengantar dari IGD, KTP dan Kartu Kepesertaan kepada petugas admin.
4. Petugas admin memberikan edukasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tata Tertib, Hak dan Kewajiban dan Gambaran Tarif dan Fasilitas Pelayanan di Puskesmas Bringkoning
5. Petugas admin menghubungi ruang perawatan
6. Keluarga pasien membawa Berkas Rekam Medik dari admin ke IGD
7. Perawat IGD melakukan persiapan (dilakukan tindakan sesuai dengan advise dokter yang tertulis dalam rekam medik), dilakukan prosedur tindakan sesuai dengan kondisi kegawatannya termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium) apabila diperlukan
8. Perawat IGD menginformasikan ke ruang perawatan bahwa pasien siap diantar
9. Perawat IGD mengantar pasien dan melakukan serah terima dengan perawat ruangan dengan menggunakan lembar transfer

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 23 Nov 2024 pukul 16:36. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

10. Perawat ruangan melakukan prosedur penerimaan pasien baru



UPTD Puskesmas Bringkoning

Jl. Raden Praseno No. 53 Desa Tlagah-Banyuates 69263 0877798860400

www.pkm-bringkoning.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana / UPTD
Puskesmas Bringkoning

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3-6 Hari, melihat kondisi dan penyakit pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati nomer 100 tahun 2020 Tentang Petunjuk Tekhni Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pertama Kabupaten Sampang

Rawat Inap/ hari: 180.000

Produk Pelayanan

1. Ranap

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id